
Formalisasi syariat islam di Indonesia: Tinjauan historis

Ahmad Asroni^{1*}

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

e-mail: ahmad.asroni@uii.ac.id

*Corresponding Author

Received: 11 Juni 2024; Revised: 20 Juni 2024; Accepted: 30 Juni 2024

Abstract: *This study analyzes the history of the formalization of Islamic sharia in Indonesia from the Islamic kingdom era to the reform era. The focus of the study includes how Islamic sharia was implemented in various periods, starting from the Islamic kingdom, colonial era, post-independence, New Order period, to post-reform. This research uses library research method with historical-critical analysis of books, academic journals, historical documents, laws and regulations, and previous research. The results show that the formalization of Islamic sharia has undergone various forms of adaptation and transformation. During the Islamic kingdom period, sharia was applied in criminal law and royal administration. In the colonial era, Islamic law was recognized in the family sphere through religious courts, although its jurisdiction was limited. The Japanese occupation saw formalization through the Shūmubu as a political tool. Post-independence, there was a debate between Islamic and nationalist groups over the basis of the state, followed by the DI/TII rebellion that sought to establish an Islamic state. In the New Order era, although Islamic political policies tended to be repressive, the 1990s saw the accommodation of Islamic law in the regulation of marriage, Islamic banking and zakat. Reform brought new opportunities with the emergence of sharia-based regional regulations along with decentralization. This study shows that the formalization of Islamic sharia in Indonesia is dynamic and influenced by political, social, and legal factors in each era.*

Keywords: *Islamic sharia formalization, Indonesian islamic history, islamic law, islamic politics.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis sejarah formalisasi syariat Islam di Indonesia dari masa kerajaan Islam hingga era reformasi. Fokus kajian mencakup bagaimana syariat Islam diterapkan dalam berbagai periode, mulai dari kerajaan Islam, era kolonial, pasca-kemerdekaan, masa Orde Baru, hingga pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan analisis historis-kritis terhadap buku, jurnal akademik, dokumen sejarah, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formalisasi syariat Islam telah mengalami berbagai bentuk adaptasi dan transformasi. Pada masa kerajaan Islam, syariat diterapkan dalam hukum pidana dan administrasi kerajaan. Di era kolonial, hukum Islam diakui dalam ranah keluarga melalui pengadilan agama, meskipun yurisdiksinya dibatasi. Pendudukan Jepang menampilkan formalisasi melalui Shūmubu sebagai alat politik. Pasca kemerdekaan, terjadi perdebatan antara kelompok Islam dan nasionalis mengenai dasar negara, diikuti oleh pemberontakan DI/TII yang berupaya menegakkan negara Islam. Di era Orde Baru, meskipun kebijakan politik Islam cenderung represif, pada 1990-an terjadi akomodasi hukum Islam dalam regulasi perkawinan, perbankan syariah, dan zakat. Reformasi membawa peluang baru dengan munculnya peraturan daerah berbasis syariah seiring desentralisasi. Studi ini menunjukkan bahwa formalisasi syariat Islam di Indonesia bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan hukum di setiap era.

Kata kunci: Formalisasi syariat islam, sejarah islam Indonesia, hukum islam, politik islam

How to Cite: Asroni, A (2024). Formalisasi syariat islam di Indonesia: Tinjauan historis. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 11 (1) . <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1985>

Pendahuluan

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, upaya formalisasi syariat Islam di Indonesia semakin intensif dan banyak disuarakan oleh sebagian kelompok Islam. Lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan menandai perubahan penting dalam atmosfir perpolitikan di Indonesia. Reformasi politik yang terjadi membuka ruang kebebasan yang lebih luas, termasuk dalam ekspresi keagamaan dan ideologi politik. Antara bulan Mei hingga Oktober 1998, di tengah situasi yang serba tak menentu, lahir 181 partai politik (parpol). Dari jumlah tersebut, 42 parpol dapat dikategorikan sebagai partai Islam dan berbasis Islam (Effendi, 2001).

Tumbangnya Orde Baru juga membuka ruang kebebasan bagi munculnya berbagai organisasi Islam politik, termasuk yang mengusung agenda ideologis yang kuat. Di antara organisasi Islam politik tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), Laskar Mujahidin, Gerakan Pemuda Islam, FKASWJ, Forum Betawi Rembug (FBR) dan Front Pembela Islam (FPI). Selain organisasi Islam politik "tingkat nasional" tersebut, tercatat juga organisasi berideologi serupa di "tingkat lokal", di antaranya Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan, Forum Pemuda Islam Surakarta, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam di Banten, Gerakan Penegak Syariat Islam di Yogyakarta, Lembaga Pengkajian Penerapan Syariat Islam di Pamekasan, Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Syariat Islam di Sukabumi, dan Front Thoriqatul Jihad di Kebumen (PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2006).

Fenomena formalisasi syariat Islam di Indonesia juga tercermin dari meningkatnya wacana keislaman dalam media massa. Tuntutan formalisasi syariat Islam pada masa reformasi juga tercermin dari meningkatnya distribusi majalah dan media Islam. Majalah Sabili misalnya, berdasarkan survei yang dilakukan AC Nielsen, menempati sirkulasi terbesar kedua setelah majalah wanita, Femina. Majalah mingguan yang ketika masa Orde Baru ini, mencetak lebih dari 100.000-an eksemplar per edisinya. Sabili merupakan salah satu majalah dakwah yang secara aktif menyuarakan yang acap mempropagandakan wacana formalisasi syariat Islam di Indonesia (Salim & Azra, 2003).

Era reformasi yang ditandai dengan digulirkannya otonomi daerah di satu sisi memberikan implikasi positif, namun di sisi lain berimplikasi negatif. Secara positif, otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi dan sosialnya. Sementara implikasi negatif yang potensial muncul dari otonomi daerah (desentralisasi) adalah terancamnya integrasi bangsa. Hal ini sangat mungkin terjadi lantaran semakin menguatnya otoritas daerah yang luar biasa untuk mengatur rumah tangganya, termasuk di dalamnya adalah kewenangan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah. Penerapan Perda bernuansa syariah ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Banyak yang pro dan menerimanya, namun tidak sedikit pula yang kontra dan menolaknya.

Upaya formalisasi syariat Islam di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejak era kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh dan Kesultanan Demak, hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Wacana ini juga muncul dalam sidang BPUPKI tahun 1945 ketika Piagam Jakarta dirumuskan sebagai bagian dari dasar negara. Namun, dalam perjalanannya, gagasan ini mengalami berbagai tantangan, baik dari segi politik, hukum, maupun sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan kritis dinamika formalisasi syariat Islam di Indonesia dengan menyoroti faktor historis, politik, dan sosial yang memengaruhi perkembangannya. Kajian ini mencakup periode dari era kerajaan Islam, perumusan dasar negara, Orde Baru, hingga masa reformasi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang bertujuan untuk menganalisis sejarah formalisasi syariat Islam di Indonesia dari masa kerajaan Islam hingga pasca reformasi. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi literatur akademik, dokumen sejarah, dan kebijakan hukum yang

berkaitan dengan formalisasi syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis. Metode ini digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan data yang tersedia, serta memahami dinamika sosial, politik, dan hukum dalam proses formalisasi syariat Islam di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan tentang syariat Islam, arsip sejarah, manuskrip klasik Islam, serta laporan pemerintah. Sumber sekunder meliputi analisis para akademisi dalam jurnal ilmiah, buku sejarah, dan penelitian terdahulu yang membahas formalisasi syariat Islam di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan heuristik, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, dan database perpustakaan nasional serta internasional. Seleksi sumber dilakukan berdasarkan relevansi tema, otoritas penulis, dan tahun publikasi untuk memastikan kredibilitas data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan historis-kritis: Pertama, metode deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan bagaimana proses formalisasi syariat Islam berkembang dari masa ke masa berdasarkan literatur yang dikumpulkan. Kedua, metode historis-kritis digunakan untuk mengevaluasi keabsahan dan interpretasi sumber sejarah, dengan membandingkan berbagai sudut pandang akademisi dan kebijakan yang berkaitan dengan formalisasi syariat Islam di berbagai periode sejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo (2003) untuk menganalisis dinamika formalisasi syariat Islam dari berbagai perspektif: Pertama, pendekatan sejarah politik digunakan untuk menelaah kebijakan negara dan regulasi hukum terkait syariat Islam. Kedua, pendekatan sejarah sosial digunakan untuk memahami respons masyarakat terhadap penerapan syariat Islam di berbagai daerah. Ketiga, pendekatan sejarah intelektual digunakan untuk menelusuri pemikiran ulama dan akademisi mengenai konsep formalisasi syariat Islam di Indonesia. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor historis, politik, dan sosial yang memengaruhi proses formalisasi syariat Islam di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Formalisasi syariat Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, terutama dalam berbagai kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Keberadaan kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram Islam menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan mereka, baik dalam aspek politik, sosial, maupun hukum. Formalisasi syariat Islam di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, terutama dalam berbagai kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Keberadaan kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram Islam menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan mereka, baik dalam aspek politik, sosial, maupun hukum. Di masa kerajaan Mataram Islam (1586), para raja melakukan konsolidasi politik dengan menjadikan syariat Islam sebagai alat legitimasi kekuasaan. Hal ini terlihat dari adopsi gelar-gelar keislaman seperti Sultan dan Panembahan, penerapan hukum Islam dalam pengadilan kerajaan, serta penguatan peran ulama dalam struktur pemerintahan sebagai penasihat spiritual dan politik (Fathan, 2004).

Terkait penerapan syariat (hukum Islam), Anthony Reid menyebutkan bahwa pada awal abad 17 M, pencuri di Banten dan di Aceh dihukum dengan potong tangan. Hukuman semacam ini dilakukan dengan cara memotong tangan sebelah kanan. Jika perbuatan kriminal itu dilakukan berulang-ulang, konsekuensi hukumannya adalah dengan memotong kaki kiri, kemudian tangan kiri lalu kaki tangan hingga akhirnya pencuri tersebut diasingkan ke Pulau Sabang. Contoh lain adalah penolakan Sultan Iskandar Thani dari Aceh untuk melanjutkan prosedur pembuktian yang telah dilakukan penguasa pendahulunya, Sultan Iskandar Muda. Prosedur tersebut mensyaratkan pihak-pihak yang bersengketa untuk memasukkan tangan mereka ke dalam air yang mendidih untuk menyelidiki dan membuktikan pihak yang benar (Salim & Azra, 2003).

Musrifah Susanto mengatakan bahwa di kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda pernah menerapkan hukum rajam terhadap putranya sendiri yang bernama Meurah Pupok yang berzina dengan istri seorang pria. Kerajaan Aceh Darussalam memiliki UUD Islam bernama Kitab Adat Mahkota Alam. Sultan Alauddin dan Iskandar Muda pernah memerintahkan pelaksanaan kewajiban salat lima waktu dalam sehari semalam dan ibadah puasa secara ketat. Hukuman diberikan kepada mereka yang melanggar ketentuan. Penerapan syariat Islam juga dapat ditelusuri pada masa kerajaan Demak. Kerajaan Demak memiliki jabatan Kadi di Kesultanan yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga (Sitompul, 2008).

Pada masa kolonialisme formalisasi syariat Islam telah berjalan. Penerapan syariat Islam tersebut menyangkut hukum keluarga. Saat Belanda menjajah Indonesia, VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) membagi pengadilan menjadi dua: yakni bagi golongan Eropa dan pribumi. Bagi kelompok pribumi, hukum adat diterapkan dengan pembagian wilayah Indonesia ke dalam beberapa yurisdiksi berdasarkan kriteria kultural dan bahasa. Di wilayah-wilayah yang berada di bawah pemerintah langsung Belanda, dibentuk pengadilan untuk warga Eropa, pengadilan adat, dan pengadilan umum. Pengadilan tersebut menangani kasus pidana dan perdata berdasarkan hukum pidana dan perdata Belanda, Sementara daerah-daerah yang tidak berada dalam otoritas langsung pemerintah Belanda, hanya terdapat pengadilan pribumi yang menerapkan hukum adat dengan yurisdiksi terbatas untuk masalah pidana dan tidak memiliki yurisdiksi atas orang Eropa dan Timur asing. Compendium Freijher yang dikeluarkan pada 25 Mei 1967 merupakan legislasi pertama VOC yang memuat kompilasi hukum pernikahan dan waris Islam yang di terapkan oleh pengadilan VOC di Indonesia (Amal & Panggabean, 2004).

Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan beberapa regulasi terkait hukum Islam, salah satunya Dekrit Kerajaan 1882 yang menetapkan pembentukan pengadilan agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 No. 152). Meskipun pengadilan ini memberikan ruang bagi hukum Islam dalam urusan keluarga dan waris, yurisdiksinya tetap dibatasi oleh otoritas kolonial. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi kolonial untuk mengontrol umat Islam sambil tetap mempertahankan supremasi hukum Belanda (Amal & Panggabean, 2004). Legislasi-legislasi berikutnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda sebagian besar bersifat pengaturan dan administratif, yang secara gradual membatasi yurisdiksi pengadilan agama, misalnya legislasi yang diundangkan oleh pemerintah Belanda atas saran C. Snouck Hurgronje antara tahun 1929-1938. Peraturan perkawinan yang diundangkan lewat Staatsblad No. 348 tahun 1929, menetapkan penghulu sebagai pejabat pemerintah yang bertugas melakukan pencatatan dan perceraian di bawah pengawasan residen. Secara keseluruhan, dapat dikatakan kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda selama menjajah di Indonesia telah menempatkan hukum Islam secara inferior (Amal & Panggabean, 2004).

Di level institusional, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Hof voor Islamietische Zaken (Mahkamah Tinggi Islam) dan Priesterraad (pengadilan agama), belakangan dikenal dengan nama Raad Agama. Priesterraad berada di bawah Departemen Peradilan. Selain itu, pemerintah Belanda juga mengadopsi institusi pra-kolonial, penghulu ke dalam administrasi pemerintah pada 1882 (Ichwan, 2006). Sementara pada masa pendudukan Jepang, pada level pemerintahan, formalisasi syariat Islam tampak pada pembentukan Shūmubu (Kantor Urusan Agama) akhir Maret 1942. Pembentukan Shūmubu merupakan bagian dari strategi untuk memenangkan dukungan mayoritas umat Muslim. Shūmubu diperkirakan memiliki dua tujuan ganda. Pertama, sebagai jaringan untuk mempengaruhi opini publik umat Muslim. Kedua, ia juga tampak sebagai institusi untuk memobilisasi dukungan umat Muslim bagi perang Jepang. Hal ini dapat dilihat misalnya kerjasama Shūmubu dengan Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) berupa pelatihan ulama. Selain itu, Shūmubu bertujuan membuat kebijakan dan mengontrol segenap aktivitas politik Islam supaya tidak menentang agenda pemerintah militer Jepang. Pemerintah Jepang juga membentuk Shūmuka (kantor lokal Shūmubu) pada 1 April 1944. Shūmuka ada di setiap kabupaten di bawah kontrol pemerintah Jepang (Ichwan, 2006).

Setelah mengalami berbagai pembatasan hukum Islam selama masa kolonial, umat Islam di Indonesia mulai menuntut penerapan syariat Islam dalam negara yang merdeka. Kekecewaan mereka terutama berkaitan dengan penolakan terhadap usulan dasar negara berbasis Islam dalam sidang BPUPK. Ketidakpuasan ini mendorong lahirnya kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang memasukkan tujuh kata ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ dalam sila pertama Pancasila (Ichwan, 2006).

Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945, telah terjadi tarik ulur dalam penentuan dasar negara Indonesia. Tarik ulur ini terjadi tiga bulan sebelum kemerdekaan. Perdebatan di seputar dasar negara ini terfragmentasi dalam dua kubu; yaitu kubu Islam dan kubu nasionalis. Polemik ini bersumber dari keinginan kubu Islam untuk menerapkan syariat Islam sebagai dasar filsafat bangsa (*Philosophische grond' slag*). Tetapi keinginan tersebut ditolak kubu nasionalis yang tidak ingin membawa agama ke dalam masalah kenegaraan. Kendatipun kubu nasionalis sebagian besar terdiri dari orang-orang Muslim yang taat, tetapi mereka tidak mendukung ide politik yang hendak menghubungkan Islam dan negara secara formalistik dan legalistik (Effendi, 2001).

Polemik antara kedua kubu tersebut terjadi dalam BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*). BPUPK dibentuk pada tanggal 9 April 1945 sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia “di kemudian hari”, kendati pun tanpa menyebutkan waktu yang spesifik. Dr. Radjiman Widyadiningrat ditunjuk sebagai ketuanya (Mangkusamito, 1970). Anggota BPUPK dilantik pada 28 Mei 1945, dan antara 29 Mei hingga 1 Juni 1945, diselenggarakan sidang pertama. Sidang ini berjalan cukup hangat. Anggota BPUPK berjumlah 68 orang. Jika dilihat dari sudut perimbangan ideologi politik, aspirasi politik umat Islam hanya 20 persen dari 68 tersebut. Selebihnya adalah wakil dari golongan nasionalis.

Tugas BPUPK adalah merumuskan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara, dan masalah-masalah lain yang perlu dimasukkan dalam konstitusi. Setiap pembahasan mengenai dasar filsafat negara, sidang BPUPK suasana senantiasa tegang dan sangat serius. Hal ini karena masalah ini dipandang sebagai masalah yang sangat mendasar. Tokoh yang mengajukan pertanyaan tentang dasar negara adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Akibatnya, suasana sidang menjadi tegang. Pertanyaan Dr. Radjiman Wedyodiningrat tersebut ditanggapi oleh Ki Bagoes Hadikoesoema, seorang tokoh Muhammadiyah, yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Sementara dari kubu nasionalis diwakili Soekarno dan Mohammad Yamin yang mengajukan “Lima Prinsip Dasar” yang kemudian hari dikenal dengan Pancasila (Hatta, 1978). Usulan Soekarno dan Mohammad Yamin ini kurang lebih antitesis terhadap usulan Ki Bagoes Hadikoesoema.

Lahirnya dua usul yang berbeda itu membuat perdebatan pertama antara tokoh-tokoh yang mendukung Pancasila di satu sisi dan tokoh-tokoh yang mendukung penerapan Islam di sisi lain dimulai (Maarif, 1988). Setelah mengalami perdebatan selama lebih kurang 21 hari, akhirnya pada 22 Juni 1945 suatu kompromi dapat diwujudkan antara dua pola pemikiran yang berbeda itu. Kompromi inilah yang kemudian hari dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ini, Pancasila diterima sebagai dasar negara. Sila ketuhanan ditempatkan sebagai sila pertama dan diberi tujuh kata pengiring; “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (Anshari, 1981).

Piagam ini dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang terdiri atas Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis (satu-satunya anggota Panitia yang beragama Kristen), Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, dan Mohammad Yamin. Soekarno, Hatta, A.A Maramis, Achmad Subardjo, dan Mohammad Yamin mewakili kelompok ideologi politik nasionalis, sedangkan Abikusno, Kahar Muzakir, Agus Salim, dan Wachid Hasjim mewakili kubu aspirasi politik Islam. Abikusno berasal dari Sarekat Islam, Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, Agus Salim dari PI-Penyedar, dan Wachid Hasjim dari Nahdlatul Ulama (NU) (Maarif, 1988). Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi maksimal yang dapat dicapai oleh pemimpin-pemimpin Islam di BPUPK,

kendati pun banyak pihak yang tidak puas dengan hasil kompromi tersebut. Sejak awal persidangan BPUPK, para elit kelompok Islam memang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Akan tetapi, gagasan tersebut ditolak golongan nasionalis. Tampaknya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali kompromi antara kedua kelompok yang ada di BPUPK, demi persatuan dan kesatuan bangsa (Sitompul, 2008).

Perlu digarisbawahi bahwa pada sidang BPUPK II tanggal 10-16 Juli 1945, dibahas tentang rancangan undang-undang dasar (UUD) yang diserahkan kepada sebuah panitia. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini menyetujui Piagam Jakarta sebagai inti pembukaan UUD. Selain itu juga dibentuk panitia kecil Perancang UUD 1945 yang diketuai oleh Supomo. Anggota Panitia kecil adalah Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, R.B. Singgih, Sukiman, dan Agus Salim. Berikut ini hasil kerja panitia kecil yang dilaporkan tanggal 14 Juli 1945: (1) Pernyataan Indonesia Merdeka; (2) Pembukaan Undang-Undang Dasar (Preambul); (3) Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh). Namun demikian, kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta tersebut ternyata hanya mampu bertahan selama 57 hari saja. Demi alasan persatuan dan kesatuan bangsa, pada 18 Agustus 1945, anak kalimat pengiring pembukaan UUD 1945 dibuang. Hal ini terkait dengan keberatan dari Indonesia Timur yang menganggap pencantuman anak kalimat tersebut sebagai bentuk diskriminasi (Maarif, 1988).

Perlu diketahui, menjelang kemerdekaan, tepatnya 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan diganti menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Junbi Chosokai*). Berbeda dengan BPUPK yang khusus pulau Jawa, PPKI merupakan perwakilan daerah seluruh kepulauan Indonesia. Perubahan ini menyebabkan banyak anggota BPUPK yang tidak muncul lagi, termasuk beberapa orang anggota Panitia Sembilan. Persentase golongan Islam pun merosot tajam (Yatim, 1999). Dari 27 anggota, hanya tiga anggota saja yang berasal dari organisasi Islam, yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H. Wachid Hasjim, dan Kasman Singodimedjo. Melalui fakta ini dapat dilihat betapa kecilnya jumlah wakil Islam yang duduk dalam PPKI itu. Tampaknya pada waktu itu wakil-wakil golongan Islam terlalu rendah hati untuk tidak "berebut" menguasai PPKI, hingga jelas wakil nasionalis menjadi sangat dominan.

Selain perdebatan masalah Jakarta Charter, masalah krusial lainnya yang menyebabkan ketegangan antara kubu Islam dengan kubu nasional di parlemen mengemuka adalah usulan dari kubu Islam yang menghendaki presiden Indonesia harus beragama Islam dan harus orang Indonesia asli. Hal ini terjadi saat sidang Panitia Perancang Undang-undang Dasar pada 11, 15, dan 16 Juli 1945. Usulan presiden harus seorang Muslim dan orang Indonesia asli dikemukakan oleh Wachid Hasjim. Wachid Hasjim beralasan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat, bagi umat Islam sangat penting. Apabila presidennya seorang Muslim, maka pemerintahannya dapat dibenarkan dalam Islam dan hal ini akan berdampak sangat besar. Selain itu, Wachid Hasjim mengusulkan revisi Draf Undang-undang Dasar, Pasal 29 yang berbunyi: "Agama resmi negara adalah Islam dengan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara memeluk agama apapun dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya." Usulan Wachid Hasjim ini sebagaimana dapat diduga sebelumnya dimentahkan oleh kubu nasionalis. Soekarno mengatakan jika usulan tersebut diterima maka akan mengorbankan kaum nasionalis sekuler dan non-Muslim (Ichwan, 2006).

Akhirnya, sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar serta memilih presiden dan wakil presiden. UUD yang ditetapkan adalah UUD 1945. Kemudian jabatan presiden dan wakil presiden yang dipilih adalah Soekarno dan Mohammad Hatta. Kedua figur ini adalah ketua dan wakil ketua PPKI. Dalam proses menetapkan UUD, terjadilah peristiwa pencoretan terhadap anak kalimat pengiring sila ketuhanan, baik dalam pembukaan UUD maupun dalam pasal 29 ayat 1 diganti dengan kata "Yang Maha Esa". Begitu juga dengan istilah-istilah Islam yang semula dicantumkan dalam pasal UUD juga dihapuskan. Selain itu, Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Presiden adalah orang Indonesia Asli dan beragama Islam" diganti (Maarif, 1988). Bahkan, usulan

pendirian Kantor Urusan Agama (KUA) juga ditolak oleh sebagian besar anggota PPKI (Boland, 1985). Kelompok nasionalis menganggap keputusan ini sebagai *gentleman's agreement* kedua, yang menghapuskan Piagam Jakarta sebagai *gentleman's agreement* pertama. Di lain pihak, keputusan tersebut dipandang oleh golongan Islam sebagai pengkhianatan terhadap *gentleman's agreement* itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa kecewanya para wakil kelompok Islam ketika itu (Yatim, 1999).

Kendati demikian, “kekalahan politik” kelompok Islam dalam memperjuangkan Piagam Jakarta tidak menyurutkan semangat perjuangan politik kubu Islam. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil dengan diterimanya usulan pendirian Departemen Agama. Ide pendirian Departemen Agama mengemuka pada rapat BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada 26 November 1945 yang diketuai oleh Perdana Menteri Sjahrir. Ide tersebut mendapat dukungan dari Muhammad Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Maezuki Mahdi, M. Kartosudharmo dan beberapa anggota BPKNIP lainnya. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta langsung memberikan signal positif dan menyetujui pendirian Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 (Ichwan, 2006). Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Ketetapan Nomor 1/S.D. yang antara lain berbunyi; “Presiden Republik Indonesia, Mengingat usul Perdana Menteri dan BP KNIP memutuskan: Mengadakan Departemen Agama”, dan H. Rasyidi, B.A. diangkat sebagai menteri Agama yang pertama (Sitompul, 2008). Menurut catatan sejarah, usulan pendirian Departemen Agama pernah diinisiasi oleh MIAI yang direpresentasikan oleh K.H. A. Wachid Hasjim, KH. Mas Mansur, Wondoamiseno, Dr. Sukiman, dan Umar Hubeis akhir April 1941. Usulan tersebut dilakukan lewat Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Kementerian Urusan Islam Khusus dibentuk pada Komisi Visman. Kemudian isu pendirian Departemen Agama berlanjut pada sidang PPKI pada 19 Agustus 1945, dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. “Panitia Sembilan” mengusulkan tiga belas kementerian termasuk di dalamnya Departemen Agama. Usulan tersebut datang dari Kasman Singodimendjo. Dapat dikatakan pendirian Departemen Agama lebih merupakan akomodasi politik yang dilakukan pemerintah untuk “mengobati kekecewaan” kelompok Islam yang berulang kali berbagai usulannya ditolak dalam sidang-sidang di parlemen (Ichwan, 2006).

Namun di bagian lain, usulan pencantuman kembali tujuh kata yang hilang dari Piagam Jakarta dilontarkan sebagian kalangan Islam untuk kesekian kalinya mengalami kegagalan. Tercatat, pasca lengsernya Kabinet Ali-Roem-Idham pada 14 Maret 1957, dalam Majelis Konstituante yang berlangsung pada 1959 terjadi perdebatan sengit, terutama menyangkut dasar negara. Namun lagi-lagi perjuangan golongan Islam kembali menuai kegagalan. Dalam Majelis Konstituante sendiri, ada usaha-usaha yang dilakukan kelompok Islam untuk menggolkan syariat Islam sebagai dasar negara dalam Majelis Konstituante. Hal ini misalnya dapat dilihat dari upaya Masyumi yang membentuk Panitia Kerja Konstitusi guna menghadapi sidang-sidang Majelis Konstituante, terutama menyangkut dasar negara Indonesia. Panitia Kerja Masyumi beranggotakan 11 orang, yaitu: H. Zainal Abidin, Mr. Syafruddin Prawiranegara, H. M. Saleh Su'aidy, Mr. Abdul Hakim, Mr. Mohammad Roem, K.H. Ahmad Azhari, Tgk. Maimun Habsyah, Muhammad Natsir, Mr. Sudjono Harjdosudiro, Dr. Ali Akbar, dan Osman Raliby. Panitia Kerja ini telah berhasil merumuskan Rancangan Mukadimah UUD Republik Islam Indonesia, berikut UUD-nya sebanyak 175 pasal. Kedua rancangan tersebut diperjuangkan di forum Majelis Konstituante, untuk menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Islam Indonesia (Sitompul, 2008).

Akibat kebuntuan yang terjadi dalam Majelis Konstituante untuk merumuskan Dasar Negara setelah Majelis Konstituante berhasil merampungkan 90% dari tugas konstitusionalnya di tengah jalan Konstituante akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 untuk menggantikan UUDS 1950 yang berlaku sejak 1950. Dekrit juga menetapkan pembentukan MPRS, yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan DPRS. Dekrit Presiden 5 Juli

1959 di samping mengukuhkan kembali UUD 1945 dan pembubaran Majelis Konstituante, juga menandai datangnya suatu sistem politik baru yang dinamakan Demokrasi Terpimpin. Dekrit 5 Juli 1959 juga telah mengakhiri secara formal Demokrasi Parlementer yang dimulai secara konstitusional sejak tahun 1950 di bawah naungan UUDS 1950 (Maarif, 1988).

Alhasil, kubu Islam di parlemen berhenti mempersoalkan Piagam Jakarta seiring dengan keluarnya Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta telah memberi inspirasi pada batang tubuh UUD 1945 dan membentuk sebuah kesatuan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, Piagam Jakarta tidak mesti dimasukkan secara eksplisit. Dengan demikian melalui dekrit, Pancasila sebagai dasar negara telah menggeser dasar Islam. Bukan hanya dianggap kalah dalam memperjuangkan Islam menjadi dasar negara, para pemimpin Islam politik juga dianggap sebagai kelompok yang secara politik “minoritas” atau *outsider* (McVey, 1986).

Di luar parlemen, ada upaya-upaya untuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. Tercatat dalam panggung sejarah bangsa ini, beberapa kali terjadi pemberontakan yang dilakukan kelompok Islam politik seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat di bawah pimpinan Sukarnadji Marijan Kartosuwiryo pada 1949-1962 (Jackson, 1990). Sejarah juga mencatat pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan di bawah komando Kahar Muzakkar. Pada 21 September 1953 muncul pula pemberontakan DI/TII di Aceh yang dipimpin Beureuh (Amal & Panggabean, 2004).

Pada era Orde Baru berkuasa, tuntutan memasukkan Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan UUD 1945 kembali menggelora. Namun, lagi-lagi usaha ini kembali mengalami jalan buntu karena militer tidak mengizinkan isu tersebut diperbincangkan pada sidang-sidang MPR tahun 1966-1967. Meskipun Piagam Jakarta tidak diakomodasi oleh pemerintah Soeharto sebagai bagian integral UUD 1945, namun beberapa aspek yang menyangkut syariat telah dilegislasikan ke dalam sistem hukum nasional. Tercatat paling sedikit ada lima aturan hukum yang secara kuat dipengaruhi oleh syariat telah dilegislasikan ke dalam hukum positif, yakni: Undang-undang Perkawinan, Peraturan Wakaf, Peradilan Agama, hukum yang memperbolehkan beroperasinya Perbankan Islam, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkenaan dengan kodifikasi hukum keluarga dalam Islam, termasuk aturan waris. Pada waktu Presiden Habibie berkuasa (1998-1999), ada tambahan 2 (dua) Undang-undang yaitu Undang-undang Penyelenggaraan Haji dan Pengelolaan Zakat. Diakomodasikannya hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional lebih merupakan hasil dari interaksi politik antara pemerintah dengan kelompok Islam. Dengan kata lain, diakomodasikannya hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dapat dikatakan lebih merupakan strategi pemerintah untuk "menaklukkan" dan "mengambil hati" umat Islam, terutama elit Muslim (ulama) untuk melanggengkan *status quo*. Sementara itu, Undang-undang Penyelenggaraan Haji dan Pengelolaan Zakat lebih merupakan payung hukum yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan layanan (*service*) dalam penyelenggaraan haji dan pengelolaan zakat. Tidak ada sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar zakat. Sanksi hanya diberikan kepada pengelola zakat (Salim & Azra, 2003).

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kebijakan politik keagamaan Orde Baru dikenal sangat represif dan banyak merugikan umat Muslim. Kendati demikian, pada 1990-an rezim Orde Baru mengubah orientasi politik keagamaannya terhadap umat Muslim. Selama Orde Baru berkuasa, umat Muslim lebih banyak dimarginalisasikan dan termarginalisasikan. Akan tetapi, mulai tahun 1990-an, rezim Orde Baru lebih “perhatian” dan akomodatif kepada umat Muslim. Salah satu buktinya adalah pemerintah Orde Baru ikut berjasa besar atas berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 7 Desember 1990. Banyak komentar dan rumor yang berkembang terkait berdirinya ICMI. ICMI sengaja didirikan untuk digunakan pihak Islam modernis sebagai kendaraan politik baru untuk memasuki pusat kekuasaan. Sebaliknya banyak komentar dan rumor yang menyebutkan bahwa Presiden Soeharto sengaja memanfaatkan ICMI sebagai alat untuk menjinakkan Islam modernis, termasuk kebutuhan Soeharto terhadap kalangan Islam sebagai pengganti atas semakin melemahnya dukungan tentara dan merupakan strategi dalam upaya terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. Bahkan, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkomentar negatif bahwa pendirian ICMI tujuannya bukan

sekedar untuk mengimbangi penantang-penantangnya dari militer, akan tetapi juga untuk memecah-belah gerakan pro-demokrasi berdasarkan garis keagamaan (Saidi, et al, 2004).

Bahtiar Effendi (1998) membagi akomodasi pemerintah Orde Baru terhadap umat Muslim ke dalam 4 (empat) varian yang berbeda: (1) akomodasi struktural; (2) akomodasi legislatif; (3) akomodasi infrastrukural; dan (4) akomodasi kultural. Akomodasi struktural adalah terakomodasinya atau direkrutnya tokoh-tokoh Muslim yang masuk lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislatif negara. Mengenai akomodasi legislatif paling tidak ada lima akomodasi yang dilakukan negara terhadap Islam yakni: a) Disahkannya Undang-Undang Pendidikan nasional tahun 1989; b) Diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989 dan kompilasi hukum Islam tahun 1991; c) Diubahnya keputusan pelarangan jilbab pada tahun 1991; d) Dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Baziz) tahun 1995; e) Dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993. Adapun yang dimaksud dengan akomodasi infrastrukural adalah penyediaan infrastruktur yang diperlukan umat Muslim dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Salah satu bentuk akomodasi ini adalah kesediaan negara untuk tidak sekedar mengizinkan, melainkan juga membantu pendirian Bank Islam, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1991. Periode 1990-an ke atas ini dikenal dengan “periode bulan madu” (*honeymoon period*). Disebut demikian karena pada periode ini mulai tercipta suasana hubungan “harmonis” antara Islam dan negara, yang semula ditandai oleh saling curiga dan “memusuhi”, berubah menjadi hubungan yang “mesra”.

Pada masa reformasi, di level daerah, banyak bermunculan perundang-undangan (regulasi) bernunasa syariat Islam, baik dalam bentuk Perda, Perdes (Peraturan Desa), maupun regulasi lainnya. Menariknya, hampir semua regulasi tersebut tidak bertajuk “Syariat Islam”. Kendati demikian, *content-nya* bernuansa syariat Islam. Di Kabupaten Bulukumba, misalnya, paling tidak ada empat Perda bernuansa syariat Islam. Perda tersebut adalah: (1) Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol; (2) Perda No. 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah; (3) Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur’an; (4) Perda No. 5 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah (Anom SP, 2002).

Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat Perda No. 3/2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tasikmalaya. Isinya tentang minuman keras, prostitusi, dan Renstra yang memasukkan kosa kata Islami (Qur’ani) dalam pembangunan. Ada juga Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/Sos/2001 tertanggal 28 Mei 2001; perihal “Upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan”. Bupati Tasikmalaya juga menandatangani imbauan-imbauan yang disebar di birokrasi dan berbagai ormas. Isinya adalah: (1) bagi calon murid SD atau MI yang beragama Islam diharapkan sudah memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an; (2) bagi siswa SD, SLTP, SMU/SMK atau sederajat yang beragama Islam agar dianjurkan untuk mengikuti sekolah agama di antaranya TPA/TPQ/Madrasah Diniyah (Awaliyah, Wustho, Ulya); (3) lebih meningkatkan upaya pembinaan keimanan dan ketakwaan melalui wadah-wadah yang ada di sekolah; (4) Dianjurkan kepada siswi SD, SLTP, SMU/SMK, lembaga pendidikan kursus dan perguruan tinggi untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang menutup aurat; (5) Para Kepala Dinas, Instansi, kantor untuk meningkatkan penyelenggaraan pembinaan keimanan dan ketakwaan di antaranya pembinaan baca Al-Qur’an (Anom SP, 2002).

Sementara di Kabupaten Cianjur terdapat Surat Edaran Bupati Cianjur No. 451/2717/ASSDA Tertanggal September 2001 Perihal “Gerakan Berakhlakul Karimah dan Masyarakat Marhamah”. Isinya memuat orasi Bupati yang menghimbau para pegawai Muslim di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan syariat Islam secara bertahap yang meliputi: (1) Melaksanakan 7 (tujuh) S, yaitu: shalat berjamaah pada awal waktu, shaum, sadaqah, sabar, silaturrahmi, syukur, dan salam; (2) menunaikan kewajiban zakat; (3) bagi muslimah supaya mengenakan jilbab sesuai ketentuan; (3) mengkoordinasikan dan meningkatkan pelaksanaan pengajian di lingkungan kerja masing-masing; (3)

mengikuti pengajian rutin di majelis-majelis ta'lim; (4) membudayakan membaca Al-Qur'an secara berkelanjutan; (5) menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku; (6) melaksanakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan dilingkungan tempat tinggalnya dan di lingkungan kantor tempat kerja masing-masing (Anom SP, 2002).

Ada beberapa daerah yang telah melakukan formalisasi/penerapan syariat Islam. Daerah-daerah itu sebagai berikut:

1. Nanggroe Aceh Darussalam. Satu-satunya Propinsi yang menerapkan syariat Islam. Aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh.
2. Padang Pariaman, mempunyai Perda No. 2 tentang Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Maksiat.
3. Solok, mempunyai Perda No. 10/2001 tentang Wajib Baca Al-Qur'an untuk Siswa dan Pengantin. Kabupaten ini juga memiliki Perda Nomor 6 tahun 2002 tentang Wajib Berbusana Muslim.
4. Sumatera Barat, memiliki Perda No. 11/2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat.
5. Kota Padang. Wali Kota mengeluarkan instruksi pada 7 Maret 2005 tentang Pemakaian Busana Muslim.
6. Pasaman Barat, telah melaksanakan aturan wajib berbusana Muslim untuk siswa sekolah.
7. Bengkulu. Kota Bengkulu menerbitkan Perda No. 24/2000 tentang Pelarangan Pelacuran. Wali Kota Bengkulu juga mengeluarkan Instruksi No. 3/2004 tentang Program Kegiatan Peningkatan Keimanan.
8. Riau. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bekerja sama dengan Partai Persatuan Pembangunan sepakat membentuk Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam di Riau.
9. Kota Depok. DPRD sedang membahas rencana Perda mengenai Pemberantasan pelacuran dan minuman keras.
10. Banten. Di sejumlah kabupaten seperti Serang, Pandeglang, dan Lebak, perempuan diimbau mengenakan jilbab. Kota Tangerang memiliki Perda no. 8/2005 tentang Pemberantasan Maksiat.
11. Kepulauan Riau. Kota Batam mengeluarkan Perda No. 6/2002 tentang Ketertiban Sosial. Isinya mengenai pemberantasan pelacuran, pengaturan pakaian warga, dan pemberantasan kumpul kebo.
12. Sumatera Selatan, mengeluarkan Perda No. 13/2002 tentang Pemberantasan Maksiat. Langkah ini diikuti kota Palembang yang menerbitkan Perda No. 2/2004 tentang Pemberantasan Pelacuran.
13. DKI Jakarta. Majelis Ulama Indonesia Cabang DKI Jakarta akhir April 2007 mendesak DPRD membahas kemungkinan penerapan Perda anti Maksiat di Ibu Kota.
14. Sulawesi selatan. DPRD Sulawesi Selatan mengesahkan Perda tentang Pendidikan Al-Qur'an pada pertengahan April 2007.
15. Enrekang, memiliki Perda No. 6/2005 tentang Pandai Baca-Tulis Al-Qur'an.
16. Tasikmalaya. Pada tahun 2001, Bupati Tasikmalaya mengeluarkan edaran tentang Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan.
17. Kota Cianjur. Wali Kota telah membuat edaran pada 29 Agustus 2003 tentang Wajib Berjilbab untuk Siswa Sekolah.
18. Indramayu, mengeluarkan Perda No. 7/1999 tentang Prostitusi. Selain itu, ada pula edaran Bupati mengenai Wajib Busana Muslim dan Pandai Baca Al-Qur'an bagi Siswa Sekolah.
19. Garut, memiliki Perda No. 6/2000 tentang Kesusilaan. Bupati juga membentuk Lembaga Pengkajian Persiapan Penerapan Syariat Islam pada 2002.
20. Gowa. Mewajibkan pemakaian jilbab bagi karyawan pemerintah dan penambahan jam pelajaran agama Islam.

21. Jember, memiliki Perda No. 14/2001 tentang Penanganan Pelacuran.
22. Kabupaten Cianjur, mencanangkan Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah, pada September 2001.
23. Pamekasan. Bupati mengeluarkan Surat Edaran No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariat Islam.
24. Gorontalo, memiliki Perda No. 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat.
25. Kabupaten Maros, memiliki Perda No 15/2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara Al-Qur'an serta Perda No. 16/17 Desember 2005 tentang Pelaksanaan Busana Muslim dan Pengelolaan Zakat.
26. Sinjai, menerapkan aturan penggunaan jilbab untuk pegawai negeri sipil.
27. Bulukumba, memiliki Perda No. 4/2003 tentang Busana Muslim dan Perda mengenai Kemampuan Baca Al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin.
28. Takalar, menetapkan Perda tentang Busana Muslim.
29. Nusa Tenggara Barat. DPRD propinsi ini sedang merancang Perda tentang Wajib Berbusana Muslim. Begitu juga DPRD Kota Mataram.
30. Selong, Lombok Timur, NTB, menerbitkan Perda No. 09/2009 tentang Pengelolaan Zakat Profesi (Sitompul, 2008).

Kesimpulan

Formalisasi syariat Islam di Indonesia telah berlangsung sejak era kerajaan Islam, di mana hukum Islam dijadikan konstitusi dan alat legitimasi kekuasaan. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda mengakui hukum Islam dalam aspek keluarga melalui pengadilan agama, meskipun yurisdiksinya dibatasi. Pendudukan Jepang memperkuat peran Islam melalui pembentukan Shūmubu sebagai strategi politik. Pasca kemerdekaan, perdebatan tentang dasar negara memunculkan ketegangan antara kelompok Islam dan nasionalis, yang berujung pada kompromi Piagam Jakarta. Upaya formalisasi juga terlihat dari pemberontakan DI/TII di berbagai daerah. Pada era Orde Baru, meski kebijakan keagamaan cenderung represif, pengesahan undang-undang terkait perkawinan, zakat, dan perbankan Islam menunjukkan akomodasi terhadap umat Islam. Reformasi membawa otonomi daerah yang mendorong lahirnya berbagai Perda syariah, menandai babak baru dalam dinamika hukum Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amal, T. &, & Panggabean, R. (2004). *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Pustaka Alvabet.
- Anom SP. (2002). Gempa Tektonik Syariat Islam di Daerah: Mengungkap Rencana Strategis 2001-2005 di Tasikmalaya. *Tashwirul Afkar*, 12.
- Anshari, E. S. (1981). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Pustaka.
- Effendi, B. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Paramadina.
- Effendi, B. (2001). *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Galang Press.
- Fathan, M. (2004). Politisasi Agama dalam Kekuasaan Dinasti Mataram. *Religi*, 3(2), 137–152.
- Hatta, M. (1978). *Memoir*. Tintamas.
- Ichwan, M. N. (2006). *Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004*. Universiteit van Tilburg.
- Jackson, K. (1990). *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Grafiti.
- Kementerian Penerangan. (n.d.). *Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945*. Kementerian Penerangan.

- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Maarif, A. S. (1988). *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. IAIN Sunan Kalijaga Press.
- McVey, R. (1986). Faith as the Outsider: Islam in Indonesia Politics. In J. P. Piscatori (Ed.), *Islam in Political Process*. Cambridge University Press.
- PPIM UIN Syarif Hidayatullah. (2006). Buletin Islam & Good Governance. *PPIM UIN Syarif Hidayatullah*.
- Saidi, A, et al (2004). *Menekuk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru*. Desantra.
- Salim, A., & Azra, A. (2003). Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia. In Burhanuddin (Ed.), *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*. Jaringan Islam Liberal-The Asia Foundation.
- Sitompul, A. (2008). *Usaha-Usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*. Misaka Galiza.
- Yatim, B. (1999). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyyah II*. Raja Grafindo Persada.